



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 32 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal DI MAKASSAR PROV. SULSEL dalam hal ini memberi kuasa kepada, **HARUN, S.H., dan UJANG HERMANSYAH, S.H.**; keduanya Advokat / Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sutoyo Nomor 19, Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2012 semula Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang disebut sebagai Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Palupi Blok G2 Nomor 18, Kelurahan Palupi, Kecamatan Palu Selatan, KOTA PALU, PROV. SULAWESI TENGAH, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hasyim, S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum, alamat Jl. Anggur No.4A Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2011, semula Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi sekarang disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal.1 dari 9 hal | Putusan No.16/Pdt.G/2012/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0551/Pdt.G/2011/PA.PAL. Tanggal 18 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

I DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon

II DALAM KONVENSI.

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Pemohon (TERBANDING) terhadap Termohon (PEMBANDING);

III DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian ;
- 2 Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a Nafkah lampau sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan x 8 bulan = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - b Biaya persalinan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - c Biaya hidup atau nafkah dua orang anak (ANAK I PT umur 3 tahun 5 bulan dan ANAK II PT 3 minggu) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang kurangnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

IV DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- 1 Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA.Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi /Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu melalui Pengadilan Agama Palu, sesuai akta permohonan banding tanggal 24 Juli 2012 Nomor 0551/ Pdt.G/2011/ PA. PAL.

Bahwa permohonan banding Termohon konvensi /Penggugat Rekonsensi/ Pembanding *a quo* telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonsensi/ Terbanding pada tanggal 30 Juli 2012.

Bahwa, Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi /Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor W19-A.1/1179/ Hk.05/ VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012.

Bahwa, baik Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi /Pembanding maupun Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Nomor W19-A.1/1180/Hk.05/ VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0551/Pdt.G/2012/PA.PAL tanggal 18 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1433 Hijriyah, dan Berita Acara Persidangan, bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan para pihak

Hal.3 dari 9 hal | Putusan No.16/Pdt.G/2012/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berdasarkan alasan sendiri yang akan diuraikan di bawah ini, menyatakan tidak sependapat dengan pendapat Pengadilan Agama Palu khususnya mengenai kewenangan mengadili yang tidak dipertimbangkan dengan baik (tidak sesuai hukum acara), bahwa sengketa yang terjadi antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding adalah kewenangan Pengadilan Agama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu menolak eksepsi Termohon/ Pemanding dan menyatakan Pengadilan Agama Palu berwenang memeriksa perkara a quo dengan alasan bahwa pada saat perkara di daftar di Pengadilan Agama Palu yaitu pada tanggal 16 November 2011 Termohon/Pemanding masih berdomisili di Palu, hal ini bertentangan dengan fakta yang terjadi di persidangan dimana ketika disampaikan relaas panggilan pada alamat yang disebut Pemohon /Terbanding, lurah kelurahan tersebut menolak menerima relaasnya dengan alasan Termohon/ Pemanding bukan warganya, ditambah pernyataan Termohon / Pemanding yang tidak dibantah oleh Pemohon/ Terbanding dan dikuatkan oleh kesaksian saksi SAKSI I dan SAKSI II bahwa TERMOHON/ PEMBANDING TINGGAL DI Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sejak bulan Juli 2011;

Menimbang atas sikap lurah Kel.Birobuli Utara yang menolak mengakui Termohon /Pemanding sebagai warganya, Pemohon /Terbanding melalui kuasanya merubah alamat Termohon/Pemanding menjadi ghaib;

Menimbang, bahwa dengan mencantumkan status Termohon/ Pemanding sebagai “ghaib” maka konsekwensi hukumnya adalah Pemohon/ Terbanding dipandang tidak mengetahui dengan pasti alamat Termohon / Pemanding yang sebenarnya, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga untuk kepentingan persidangan, Termohon/ Pemanding harus dipanggil melalui mass media, sebagaimana ketentuan Pasal 27 PP No.9/1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata panggilan tersebut dipenuhi oleh Termohon/ Pembanding dan dia mengutus wakil untuk hadir dalam sidang yang ditentukan tersebut dan menyatakan alamatnya sekarang adalah di Makassar atau diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Palu hingga ia mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Agama Palu tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan sikap Pemohon/ Terbanding yang menempatkan Termohon / Pembanding pada alamat yang tidak diketahui (ghaib) atau dengan kata lain Pemohon/ Terbanding tidak tahu alamat yang jelas dari Termohon / Pembanding, maka yang harus diterima adalah pernyataan Termohon sendiri yang menyatakan dirinya bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR;

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya alamat / tempat tinggal Termohon/ Pembanding tersebut, yang notabene berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka untuk menentukan apakah Pengadilan Agama Palu berwenang atau tidak menyidangkan perkara a quo, majelis hakim Pengadilan Agama Palu terlebih dahulu wajib memeriksa dan memberi putusan atas eksepsi Termohon / Pembanding untuk menjawab pertanyaan :”apakah keberadaan Termohon pada alamat yang disebutkan itu memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.? ” dengan kalimat yang lebih sederhana adalah : “apakah keberadaan Termohon di Makassar pada alamat tersebut dilakukan atas izin / sepengetahuan Pemohon selaku suaminya ataukah sebaliknya ?”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ditemukan fakta bahwa sekitar bulan Juli 2011 Pemohon/ Terbanding telah mengantar Termohon/ Pembanding dan anak mereka ke Makassar, Pemohon/Terbanding sempat berdiam bersama Termohon / Pembanding disana selama beberapa bulan dan pada bulan September 2011 Pemohon /

Hal.5 dari 9 hal | Putusan No.16/Pdt.G/2012/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding kembali ke Palu dengan alasan hendak mencari nafkah, Termohon /
Pembanding dan anak tetap tinggal di Makassar;

Menimbang, fakta diatas menunjukkan bahwa keberadaan Termohon/ Pembanding
pada domisilinya yang sekarang adalah dengan izin dan sepengetahuan Pemohon /
Terbanding hingga secara hukum harus dinyatakan bahwa domisili Termohon/ Pembanding
pada alamat tersebut adalah sah (tidak melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009), sehingga eksepsi yang diajukan Termohon/ Pembanding
mempunyai alasan yang sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka
eksepsi yang diajukan oleh Termohon bahwa Pengadilan Agama Palu tidak berwenang
mengadili perkara a quo adalah dapat dibenarkan dan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palu akan
memberikan putusan dengan menerima eksepsi Termohon dan menyatakan bahwa
Pengadilan Agama Palu tidak berwenang mengadili perkara a quo melainkan merupakan
kewenangan Pengadilan Agama Makassar sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama
Palu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Termohon, maka permohonan
Pemohon dan gugatan rekonsvansi Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan
harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 02 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama
dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Termohon yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0551/Pdt.G/2011/PA.PAL, tanggal 18 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1433 H;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam eksepsi ;

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
- 2 Menyatakan, Pengadilan Agama Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 0551/Pdt.G/2011/PA PAL, tanggal 16 Nopember 2011;

Dalam pokok perkara :

A Dalam Konvensi;

Tidak menerima permohonan Pemohon.

B Dalam Rekonvensi;

Tidak menerima gugatan Penggugat;

C Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.691.000,00(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding yang berjumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari **Kamis tanggal 11 Oktober 2012** Masehi, bertepatan dengan tanggal **25 Zulkaidah 1433** Hijriyah oleh kami **H. Alwy Yahya Assagaf, S.H.** sebagai

Hal.7 dari 9 hal | Putusan No.16/Pdt.G/2012/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs. H. Hamzah Abbas, M.H.** dan **Drs. Ahmad Husein**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.PAL tanggal 10 September 2012. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri kedua Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Hj. Andi Syuhada, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

TTD,

H. Alwy Yahya Assagaf, S.H.

Hakim Anggota ,

TTD,

Drs. H. Hamzah Abbas, M.H.

Hakim Anggota,

TTD,

Drs. Ahmad Husein.

Panitera Pengganti,

TTD,

Hj. Andi Syuhada, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- 1 Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- 2 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 3 Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palu
Panitera,

KHAERIL ANWAR, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)